

290
92

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP & DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 14/PP-GA/SPP-05/1992

PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN
ANTAR AGAMA DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : Andalusia, SH.
FACULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAU LAMPIS UNIVERSITAS ANDALAS (DIA) WANGI PADANG (DIAT)
TELEFON 075-750-11

Padang, Agustus 1992

ABSTRAKSI

Masalah perkawinan tidak saja sekedar sebagai masalah pribadi bagi manusia yang akan melangsungkan perkawinan itu, akan tetapi juga merupakan salah satu masalah keagamaan dan keyakinan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tiap-tiap agama memiliki aturan sendiri-sendiri tentang masalah perkawinan ini.

Manusia sebagai makhluk sosial, pergaulannya tidak dapat hambat oleh agama yang mereka anut, walaupun dalam keyakinan dan kepercayaan manusia tidak dapat ditoleransikan. Perasaan cinta adalah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan kodratnya kadang-kadang perasaan cinta lawan jenis menembus keyakinan dan kepercayaan Agama yang dianutnya, akhirnya terjadilah perkawinan antara penganut agama yang berbeda beda.

Pada perinsipnya dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan perkawinan campuran antar agama, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang "Praktek Perkawinan Campuran Antar Agama di Kotamadya Padang".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif murni, yaitu melihat dan mengungkapkan apa yang sedang terjadi sesuai dengan informasi data penelitian tersebut apa adanya.

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, ternyata Praktek Perkawinan Campuran Antar Agama di Kodya Padang sampai saat ini, semenjak UU No.1/1974 dilaksanakan pada umumnya, khususnya dari tahun 1988 sampai sekarang, tidak ada dilaksanakan secara legal, walaupun masih ditemukan informasi dibawah tangan praktek tersebut masih ada, namun sulit mengungkapkannya secara hukum karena tidak adanya data yang masuk ke kantor yang terkait dengan perkawinan ini. Dengan demikian pelaksanaan UU no.1/1974 dalam perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing, di Kotamadya Padang sudah terlaksana dengan baik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, karena ia adalah kodrat manusia untuk menyalurkan dorongan syahwat biologis manusia, sehingga manusia dapat berkembang biak secara terhormat. Walaupun perkawinan itu merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan dorongan biologis seksual manusia, akan tetapi lembaga perkawinan itu juga memegang fungsi lain yang sangat penting; antara lain merupakan lembaga yang sah untuk memperkembang biakan manusia berketurunan, dan sekaligus merupakan lembaga pendidikan, kegiatan ekonomidan kegiatan keagamaan dalam membina moral manusia. Oleh karena itu, maka untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera mutlak melalui perkawinan.

Masalah perkawinan tidak saja sekedar sebagai masalah pribadi bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi juga merupakan salah satu masalah keagamaan dalam kehidupan manusia yang cukup sensitif dan secara psikologis mempunyai yang erat sekali dengan mental rohani manusia. Oleh karena masalah perkawinan juga menyangkut masalah keagamaan dalam kehidupan manusia, sudah barang tentu tiap-tiap agama yang ada di dunia ini, mempunyai peraturan-peraturan sendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya bagi setiap yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut mesti tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama masing-masing. Maka masalah perkawinan itu juga adalah masalah agama, karena agama mengatur perkawinan.

Perkawinan ini adalah juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan disamping sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dengan spritual, , perkawinan dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum, karena aga-

III. HASIL PENELITIAN

Setelah pengumpulan data dilaksanakan di lapangan selesai, dan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, maka hasilnya dapat dilihat dalam gambaran berikut ini :

A. Praktek Perkawinan Campuran Antar Agama, data pada Kantor Catatan Sipil (1988.-1992).

Tabel 3.

No. : Tahun	: Katolik	: Protestan	: Hindu	: Budha	: Jumlah
1. : 1988	: 74	: 10	: 0	: 57	: 141
2. : 1989	: 70	: 9	: 1	: 33	: 113
3. : 1990	: 58	: 12	: 0	: 34	: 104
4. : 1991	: 52	: 13	: 0	: 22	: 87
5. : 1992 (Juni)	: 32	: 7	: 0	: 8	: 47
Jumlah	: 286	: 51	: 1	: 154	: 492 ¹²

Berdasarkan daftar angket/wawancara yang peneliti edarkan dan lakukan terhadap responden, diperoleh jawaban, bahwa kantor catatan sipil hanya mencatat yang telah melakukan akad nikah terlebih dahulu di gereja masing-masing, dengan memperlihatkan surat-surat secara lengkap dari gereja, ternyata mereka adalah seagama, bukan antar agama. Sebab para pastor tidak mau menikahkan orang yang berbeda Agama. Jadi dikantor catatan sipil tidak ada dilaksanakan akad nikah/perkawinan, hanya mencatat mereka yang telah sah sebagai suami isteri menurut agama mereka dengan memperhatikan surat-surat/syarat yang mereka bawa. Sesuai dengan poin 9 Syarat-Syarat Pencatatan Perkawinan Catatan Sipil, yaitu berbunyi " 9. Surat kawin menurut agama Katolik, Protestan, Hindu/Buda ". (Lihat Lampiran).

Jadi Perkawinan antar Agama menurut data kantor catatan sipil diperoleh jawaban 0 % (tidak ada).

¹²Data, Kantor Catatan Sipil, 25 Juli 1992

IV. KESIMPULAN

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, seluruh data sudah diolah dan menghasilkan sesuai dengan maksud - penelitian ini, maka akhirnya peneliti sampai kepada kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan tidak adanya data dari Kantor Catatan Sipil menunjukkan tentang pekrkawinan campuran antar Agama (0 %), terjawablah anggapan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat selama ini, bahwa kantor catatan sipil adalah tempat melangsungkan perkawinan. Pada hal yang sebenarnya Kantor catatan sipil itu hanyalah berfungsi sebagai pencatat dari perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya menurut Agama masing-masing, sesuai dengan UU No. 1/1974. Jadi praktek perkawinan campuran antar Agama itu tidak ada dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.
2. Walaupun Islam membolehkan Pria Islam mengawini Wanita keturunan Kitab (Kristen/yahudi), akan tetapi data dari kantor KUA-KUA Kodya Padang menunjukkan bahwa mereka yang melangsungkan pernikahan dikantor KUA seluruhnya beragama Islam (pasangan calon Suami Istri) (100,0 %). Dengan demikian perkawinan campuran antar Agama dikantor KUA juga tidak ada dipraktikkan.
3. Dengan tidak ada kasus praktek perkawinan campuran antar Agama yang masuk ke Pengadilan Negeri/Peng. Agama Kodya Padang, ini menunjukkan praktek perkawinan campuran antar agama yang dilakukan secara liar tidak ada, karena setiap perkawinan campuran antar agama akhirnya akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga tersebut.

Akhirnya peneliti menyarankan kepada pihak yang terkait dalam mengontrol/mengawasi praktek perkawinan ini, agar lebih meningkatkan pemantauan/pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya praktek perkawinan campuran antar agama secara liar, dimasa-masa yang akan datang, apalagi dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak negatif dari pada Wisata (Wisata Manca Negara) yang banyak berkunjung kesini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1986
2. Abdurrahman, Ridwan Syahari, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni Bandung, 1978.
3. Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djembatan, Jakarta, 1985.
4. Rusli, R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, Pionir Jaya Bandung, 1984.
5. S. Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Alumni, Bandung, 1973.